

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan Hakim terhadap nafkah anak dengan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Painan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Painan, bahwa dalam penerapan putusan hakim mengenai kewajiban bekas suami untuk memenuhi nafkah anak pada kasus-kasus yang penulis teliti tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Banyak hal yang menjadi penyebab ketidak terlaksananya putusan hakim, seperti minimnya pengetahuan bekas isteri dalam menuntut nafkah anak terhadap bekas suami yang berprofesi sebagai Pegawai negeri sipil, dan lemahnya upaya dari Pengadilan Agama dalam membantu pihak bekas isteri untuk menuntut kepada pihak bekas suami mengenai nafkah anak yang tidak dibayarkan.

B. SARAN

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis memberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada bekas isteri apabila bekas suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi anak pasca bercerai bisa meminta

bantuan dari lembaga bantuan hukum untuk menangani proses penuntutan nafkah kepada bekas suami.

2. Diharapkan kepada bekas suami setelah terjadinya perceraian tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Agama Painan untuk menyertakan di dalam amar putusannya, bahwa bendahara dapat membagi gaji bekas suami untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya.
4. Diharapkan bahwa Pengadilan Agama Painan perlu membentuk suatu kelompok yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemenuhan hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam amar putusan, sehingga membuat orang tua yang bersangkutan patuh dalam menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abd.Rahman L dkk., 2014, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, UNP Pres, Padang.
 Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Budi Susilo, 2018, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustista, Yogyakarta.

Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Mohd.Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2018, *Hukum Perceraian*, SinarGrafika, Jakarta Timur.

Rusdi Malik, 1990, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

- Abd Rahman Azis, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2016/Pa.Mks)*” (Makasar: Uin Alauddin Makassar, 2016), Hlm. 7
- Miftahul Ilmi Hidayat, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, <https://Miftassyumaisah.Wordpress.com/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri/>, Diakses Pada Tanggal 21 November 2018, Pukul 21:43 WIB
- Nunung Yushar, *Perceraian Dalam Islam (Fiqih)*, [https://www.Academia.Edu/9376983/Perceraian Dalam Islam Fiqh i-](https://www.Academia.Edu/9376983/Perceraian-Dalam-Islam-Fiqh-i-), Diakses Pada Tanggal 5 November 2018, Pukul 23:15 WIB.
- Nur Hariandi Law Office, *Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, <http://www.Gresnews.com/Berita/Tips/86259-Syarat-Perceraian-Pegawai-Negeri-Sipil/>, Diakses Pada Tanggal 5 November 2018, Pukul 22:59 WIB.
- Anonim, *Prosedur Berperkara Di Tingkat Pertama*, <https://www.Pa-Padang.Go.Id/Pages/Prosedur-Berperkara-Di-Tingkat-Pertama-I>, Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2018 Pukul 22:43 WIB.
- Retno Wulansari, “*Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*”. Jurnal Yuridis. Vol.2 No. 1 Juni 2015, Hlm. 81.
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “*Harta Bersama Di Pengadilan Agama Eksekusi Dalam Pembagian*”. Jurnal Ijtima'iyya. Vol. 7, No. 1, Februari 2014, Hal. 6.